



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, perempuan, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, perempuan, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon III, laki-laki, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon III**.

Pemohon IV, perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon IV**.

Pemohon V, perempuan, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon V**.

Pemohon VI, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon VI**.

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang selanjutnya disebut pula dengan Para Pemohon diwakili oleh dan memilih domisili sesuai alamat kuasa hukumnya, **AAZ, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. SS Baru No. 18/113, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

Hal. 1 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2016 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros, Nomor 23/SK.Daf/2016/PA Maros. Tanggal 14 Maret 2016.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 03 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 24/Pdt.P/2016/PA Mrs., tanggal 15 Maret 2016. Surat permohonan tersebut, atas perkenan Majelis Hakim, telah dua kali diperbaiki oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 23 Mei 2016 dan terakhir dalam surat bertanggal 22 Juni 2016. Berdasarkan surat perbaikan permohonan yang diajukan terakhir kali, Para Pemohon pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI mempunyai seorang ayah kandung bernama D Dg.M(A Dg.MKTT).
2. Bahwa D Dg.M(A Dg.MKTT) atau ayah Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI telah meninggal dunia di Kabupaten Maros pada tanggal 01 Januari 1956 dan dikuburkan di Lingkungan Reda Beru, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagaimana Surat Kematian Sekretaris Lurah Turikale tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 47/SK/04-1007/X/2015;
3. Bahwa Almarhum ayah Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI atau D Dg.M(A Dg.MKTT) meninggal dunia di belakang ibunya yang bernama Puang Ngai, meninggal tahun 1942 dan bapaknya yang bernama Paharuddin Dg. Nuntung, meninggal dunia tahun 1935.

Hal. 2 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa D Dg.M(A Dg.MKTT), semasa hidupnya telah melangsungkan 2 (dua) kali pernikahan/perkawinan dengan 2 (dua) orang perempuan bernama:
 - 4.1. Pr. Andi St. H Dg. N, sebagai isteri pertama yang meninggal dunia tahun 1948 di muka suaminya D Dg.M(A Dg.MKTT) tersebut.
 - 4.2. Pr. Andi S Dg. N sebagai isteri kedua yang meninggal dunia tahun 1990 di belakang suaminya D Dg.M(A Dg.MKTT) tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan antara D Dg.M(A Dg.MKTT) dengan Andi St. H Dg. N, telah disekutui/lahir anak 11 (sebelas) orang yang namanya sebagai berikut:
 - 5.1. Pr. Pemohon I (PEMOHON – I);
 - 5.2. Pr. Pemohon II (PEMOHON – II);
 - 5.3. Lk. Pemohon III(PEMOHON – III);
 - 5.4. Pr. Pemohon IV (PEMOHON – IV);
 - 5.5. Pr. Pemohon V (PEMOHON – V);
 - 5.6. Pr. Pemohon VI (PEMOHON – VI);
 - 5.7. Lk. AM Dg. M (meninggal dunia tahun 1950 di muka D Dg. M);
 - 5.8. Pr. Andi R Dg. D(meninggal dunia tahun 1958 di belakang D Dg. M);
 - 5.9. Lk. Andi MM (meninggal dunia tahun 1986 di belakang D Dg. M);
 - 5.10. Lk. Andi A Dg.P (meninggal dunia tahun 2008 di belakang D Dg. M);
 - 5.11. Lk. Andi ZA Dg.M(meninggal dunia tahun 2005 di belakang D Dg. M);
6. Bahwa dari perkawinan antara D Dg.M dengan Andi S Dg. N, telah disekutui/lahir anak 2 (dua) orang yang nama-namanya sebagai berikut:
 - 6.1. Lk. Drs. Andi P (meninggal dunia tahun 2004 di belakang D Dg. M);

Hal. 3 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Pr. Andi EN(meninggal dunia tahun 1959 di belakang D Dg. M).
7. Bahwa Lk. AM Dg. M semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan 1 (satu) orang perempuan bernama I Dg. N (meninggal dunia tahun 1972 di belakang AM Dg. M). Dan dari perkawinan tersebut telah disekuti/lahir 3 orang anak, sebagai berikut:
- 7.1. Pr. Andi Rn (hidup)
- 7.2. Pr. Andi Rt (hidup)
- 7.3. Pr. Andi N (meninggal dunia tahun 2013)
8. Bahwa pr. Andi N semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama drs. Abd. SH (meninggal dunia tahun 2007 di muka Andi N), dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
- 8.1. Pr. St. CS(hidup)
- 8.2. Lk. TS (hidup)
- 8.3. Lk. SS (hidup)
9. Bahwa Pr. Andi R Dg. D semasa hidupnya telah menikah dengan andi B (meninggal dunia tahun 1990 di belakang Andi R Dg. D) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:
- 9.1. Pr. Andi R (meninggal dunia tahun 1964);
- 9.2. Lk. Andi BT (meninggal dunia tahun 2015);
- 9.3. Pr. Andi R (hidup);
- 9.4. Lk. H. Andi MS (meninggal dunia tahun 2006);
- 9.5. Lk. Andi SB (hidup).
10. Bahwa Lk. Andi M Dg. M semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Andi K Dg. C (meninggal dunia tahun 1991 di belakang Andi M Dg. M) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak, sebagai berikut:
- 10.1. Lk. Andi N (hidup)
- 10.2. Lk. Andi A (hidup)
- 10.3. Lk. Andi M (hidup)
- 10.4. Lk. Andi A (hidup)

Hal. 4 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.5. Pr. Andi SBu(hidup)
- 10.6. Lk. Andi RA (hidup)
- 10.7. Lk. Andi PU (hidup)
11. Bahwa Lk. Andi A Dg.P semasa hidupnya telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan, masing-masing bernama:
 - 11.1. Andi St. R (meninggal dunia tahun 1959 di muka Andi A Dg.P) dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 11.1.1. Lk. H. AH (meninggal dunia tahun 2009)
 - 11.2. Andi S (meninggal dunia tahun 2011 di belakang Andi A Dg.P) dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:
 - 11.2.1. Pr. Hj. Andi S (hidup);
 - 11.2.2. Pr. Andi H (hidup);
 - 11.2.3. Lk. Andi MA (hidup);
 - 11.2.4. Lk. H. Andi APR (hidup);
 - 11.2.5. Lk. Andi A (hidup).
 - 11.3. Ugi (hidup) dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - 11.3.1. Pr. Andi M, S.Si. (hidup);
 - 11.3.2. Pr. Andi R (hidup);
 - 11.3.3. Lk. H. Andi A (hidup);
12. Bahwa Lk. Andi ZA Dg. L semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Puang C (meninggal dunia tahun 2003 di muka Andi ZA Dg. L) dan dari perkawinannya tersebut tidak diperoleh anak.
13. Bahwa Lk. Drs. Andi F semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Andi I (hidup) dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, sebagai berikut:
 - 13.1. Lk. Andi D (hidup)

Hal. 5 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.2. Pr. Andi FW (hidup)
- 13.3. Pr. Andi F (hidup)
- 13.4. Lk. Andi HA (hidup)
14. Bahwa Pr. Andi EN (meninggal dunia tahun 1959 di belakang D Dg. M) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal masih muda/belum kawin.
15. Bahwa Pr. Andi R semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi M (meninggal dunia tahun 2011 di belakang Andi R) dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
 - 15.1. Lk. Andi I (hidup);
 - 15.2. Pr. Andi TS (hidup).
16. Bahwa Lk. Andi BT semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi J (hidup) dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, sebagai berikut:
 - 16.1. Lk. Andi D, SH., MH. (hidup);
 - 16.2. Pr. Andi D, SH. (hidup);
 - 16.3. Lk. Andi H (hidup);
 - 16.4. Pr. Andi H, SE. (hidup);
 - 16.5. Pr. Andi W, S.Sos. (hidup);
 - 16.6. Pr. SPA (hidup).
17. Bahwa Lk. H. Andi MS semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Andi R (hidup) dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - 17.1. Lk. Andi H (hidup);
 - 17.2. Lk. Andi SW (hidup);
 - 17.3. Lk. Andi FW, ST., MM. (hidup).
18. Bahwa Lk. H. AH semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. St. Z (hidup) dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak, sebagai berikut:
 - 18.1. Lk. Andi I H (hidup);

Hal. 6 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.2. Pr. Andi H H (hidup);
 - 18.3. Pr. Andi M H (hidup);
 - 18.4. Pr. Andi N H (hidup);
 - 18.5. Pr. Andi P H (hidup);
 - 18.6. Pr. Andi Y H (hidup);
 - 18.7. Lk. Andi I H (hidup);
19. Bahwa D Dg.M(A Dg.MKTT) telah meninggalkan tanah warisan berupa:
- 19.1. Tanah seluas 2 Ha Persil No. 19 Kohir No. 13 C1/339 Blok No. 157/Bulurokeng, Kampung Pai, Lompok Batu Karang, dahulu Kabupaten Maros, sekarang Kota Makassar;
 - 19.2. Tanah seluas 4,09 Ha Persil No. 8 S.II/399 Blok 157/Bulurokeng, Kampung Pai, Lompok Salou, dahulu Kabupaten Maros, sekarang Kota Makassar;
- Harta peninggalan/tanah warisan tersebut belum dibagi kepada semua ahli waris Almarhum. D Dg.M(A Dg.MKTT).

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros agar berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon:
 - 1.1. Pr. Pemohon I (Pemohon – I);
 - 1.2. Pr. Pemohon II (Pemohon – II);
 - 1.3. Lk. Pemohon III (Pemohon – III);
 - 1.4. Pr. Pemohon IV (Pemohon – IV);
 - 1.5. Pr. Pemohon V (Pemohon – V);
 - 1.6. Pr. Pemohon VI (Pemohon – VI);
2. Menetapkan D Dg.M(A Dg.MKTT), bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Redaberu, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1956 dan dikuburkan di Kabupaten Maros;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.



3. Menetapkan Almarhum D Dg.M(A Dg.MKTT) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu:
 - 3.1. Pr. Andi St. H Dg. N (meninggal dunia tahun 1948);
 - 3.2. Pr. Andi S Dg. N (meninggal dunia tahun 1990).
4. Menetapkan Almarhum D Dg.M(A Dg.MKTT) dari isteri pertamanya Pr. Andi St. H Dg. N disekutui/lahir 11 (sebelas) orang anak, yaitu:
 - 4.1. Pr. Pemohon I (Pemohon – I);
 - 4.2. Pr. Pemohon II (Pemohon – II);
 - 4.3. Lk. Pemohon III(Pemohon – III);
 - 4.4. Pr. Pemohon IV (Pemohon – IV);
 - 4.5. Pr. Pemohon V (Pemohon – V);
 - 4.6. Pr. Pemohon VI (Pemohon – VI);
 - 4.7. Lk. AM Dg. M (meninggal dunia tahun 1950);
 - 4.8. Pr. Andi R Dg. D(meninggal dunia tahun 1958);
 - 4.9. Lk. Andi MM (meninggal dunia tahun 1986);
 - 4.10. Lk. Andi A Dg.P (meninggal dunia tahun);
 - 4.11. Lk. Andi ZA Dg.M(meninggal dunia tahun 2005);
5. Menetapkan Almarhum D Dg.M(A Dg.MKTT) dari isteri keduanya, Pr. Andi S Dg. N, disekutui/lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 5.1. Lk. Drs. Andi P (meninggal dunia tahun 2004;
 - 5.2. Pr. Andi EN(meninggal dunia tahun 1959).
6. Menetapkan Almarhum Lk. AM Dg. M, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu:
 - 6.1. Pr. I Dg. N (meninggal dunia tahun 1972)
7. Menetapkan Almarhum Lk. AM Dg. M dari isterinya I Dg. N disekutui/lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 7.1. Pr. Andi Rn (hidup);
 - 7.2. Pr. Andi Rt (hidup);
 - 7.3. Pr. Andi N (meninggal dunia tahun 2013).
8. Menetapkan Almarhum Pr. Andi N semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang suami, yaitu:

Hal. 8 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. Lk. Drs. Abd. SH (meninggal dunia tahun 2007);
9. Menetapkan Almarhum Pr. Andi N dari suaminya Drs. Abd. SH, disekutui/lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 9.1. Pr. St. CS(hidup)
 - 9.2. Lk. TS (hidup)
 - 9.3. Lk. SS (hidup)
10. Menetapkan Almarhum Pr. Andi R Dg. D, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang suami, yaitu:
 - 10.1. Lk. Andi B (meninggal dunia tahun 1990);
11. Menetapkan Almarhum Pr. Andi R Dg. D dari suaminya Lk. Andi B, disekutui/lahir 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 11.1. Pr. Andi R (meninggal dunia tahun 1964);
 - 11.2. Lk. Andi BT (meninggal dunia tahun 2015);
 - 11.3. Pr. Andi R (hidup);
 - 11.4. Lk. H. Andi MS (meninggal dunia tahun 2006);
 - 11.5. Lk. Andi SB (hidup).
12. Menetapkan Almarhum Pr. Andi R, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang suami, yaitu:
 - 12.1. Lk. Andi M (meninggal dunia tahun 2011);
13. Menetapkan Almarhum Pr. Andi R dari suaminya Lk. Andi M, disekutui/lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 13.1. Lk. Andi I (hidup);
 - 13.2. Pr. Andi TS (hidup).
14. Menetapkan Almarhum Lk. Andi BT, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu:
 - 14.1. Pr. Andi J (hidup)
15. Menetapkan Almarhum Lk. Andi BT, dari isterinya Andi J, disekutui/lahir 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - 15.1 Lk. Andi D, SH., MH. (hidup);
 - 15.2 Pr. Andi D, SH. (hidup);
 - 15.3 Lk. Andi H (hidup);

Hal. 9 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.4 Pr. Andi H, SE. (hidup);
- 15.5 Pr. Andi W, S.Sos. (hidup);
- 15.6 Pr. SPA (hidup).
16. Menetapkan Almarhum Lk. H. Andi MS, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu:
- 16.1. Pr. Hj. Andi R (hidup)
17. Menetapkan Almarhum Lk. H. Andi MS dari isterinya Pr. Hj. Andi R disekutui/lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
- 17.1. Lk. Andi H (hidup);
- 17.2. Lk. Andi SW (hidup);
- 17.3. Lk. Andi FW (hidup).
18. Menetapkan Almarhum Lk. Andi M Dg. M, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu:
- 18.1. Pr. Andi K Dg. C (meninggal dunia tahun 1991).
19. Menetapkan Almarhum Lk. Andi M Dg. M, dari isterinya Pr. Andi Kartini, disekutui/lahir 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
- 19.1. Lk. Andi N (hidup);
- 19.2. Lk. Andi A (hidup);
- 19.3. Lk. Andi M (hidup);
- 19.4. Lk. Andi A (hidup);
- 19.5. Pr. Andi SBu(hidup);
- 19.6. Lk. Andi RA (hidup);
- 19.7. Lk. Andi PU (hidup).
20. Menetapkan Almarhum Lk. Andi A Dg.P, semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri yaitu:
- 20.1. Pr. Andi St. R (meninggal dunia tahun 1959);
- 20.2. Pr. Andi Siara (meninggal dunia tahun 2011);
- 20.3. Pr. Ugi (hidup);
21. Menetapkan Almarhum Lk. Andi A Dg.P, dari isteri pertamanya Pr. Andi St. R disekutui/lahir 1 (satu) orang anak, yaitu:
- 21.1. Lk. AH (meninggal dunia tahun 2009);

Hal. 10 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Menetapkan Almarhum Lk. AH, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu:

22.1. Pr. Hj. St. Z (hidup).

23. Menetapkan Almarhum Lk. AH, dari isterinya Pr. Hj. St. Z, disekutui/lahir 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

23.1. Lk. Andi I H (hidup);

23.2. Pr. Andi H H (hidup);

23.3. Pr. Andi M H (hidup);

23.4. Pr. Andi N H (hidup);

23.5. Pr. Andi P H (hidup);

23.6. Pr. Andi Y H (hidup);

23.7. Lk. Andi I H (hidup);

24. Menetapkan Almarhum Lk. Andi A Dg.P, dari isteri keduanya Pr. Andi S, disekutui/lahir 5 (lima) orang anak, yaitu:

24.1. Pr. Hj. Andi S (hidup);

24.2. Pr. Andi H (hidup);

24.3. Lk. Andi MA (hidup);

24.4. Lk. H. Andi APR (hidup);

24.5. Lk. Andi A (hidup).

25. Menetapkan Almarhum Lk. Andi A Dg.P, dari isteri ketiganya Pr. Ugi, disekutui/lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:

25.1. Pr. Hj. Andi M, S.Si. (hidup);

25.2. Pr. Andi R (hidup);

25.3. Lk. H. Andi A (hidup);

26. Menetapkan Almarhum Lk. Andi Zainal Abidin Dg. Malewa, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu:

26.1. Pr. Puang C (meninggal dunia tahun 2003).

27. Menetapkan Almarhum Lk. Andi ZA Dg. L, dari isteri Pr. Puang C tidak disekutui/lahir anak.

28. Menetapkan Almarhum Lk. Drs. Andi F, semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu:

Hal. 11 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.2. Pr. Andi I (hidup).

29. Menetapkan Almarhum Lk. Drs. Andi F, dari isterinya Pr. Andi I, disekutui/lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:

23.8. Lk. Andi D (hidup);

23.9. Pr. Andi Fanni Widiyastuti (hidup);

23.10. Pr. Andi F (hidup);

23.11. Lk. Andi HA (hidup);

30. Menetapkan Almarhum Pr. Andi EN semasa hidupnya tidak pernah kawin.

31. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

32. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon melalui kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa persidangan atas perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang atas perkenan Majelis Hakim telah diperbaiki sebanyak dua kali. Untuk perbaikan yang terakhir isinya telah lebih dulu diuraikan secara lengkap.

Bahwa setelah pengajuan surat Perbaikan Permohonan Penetapan Ahli Waris bertanggal 22 Juni 2016 tersebut, yang juga merupakan perbaikan permohonan untuk kedua kalinya, Majelis Hakim melangsungkan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam penetapan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan dan didaftar dalam perkara bertitel Permohonan Penetapan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan

Hal. 12 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.



bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, *serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ditemukan kejelasan mengenai domain suatu perkara yang bertitel "waris", khususnya yang diajukan dalam bentuk permohonan penetapan ahli waris, yaitu suatu permohonan yang di dalamnya memuat kehendak agar pengadilan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris yang juga dapat disertai dengan permohonan tentang berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut. Tanpa permohonan yang demikian itu maka suatu perkara tidak bisa disebut sebagai suatu permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa sampai pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, menilai bahwa dari 32 poin petitum permohonan Para Pemohon, ternyata tidak ditemukan satupun petitum yang memohon penentuan siapa-siapa ahli waris, hanya terdapat satu petitum, yaitu petitum poin 31, yang memohon bagian masing-masing ahli waris. Padahal penentuan bagian masing-masing ahli waris baru bisa dilakukan jika sebelumnya sudah ditetapkan dengan jelas siapa-siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris. Dengan demikian, berdasarkan materi petitum permohonan Para Pemohon tersebut, perkara ini harus dinilai belum memenuhi syarat sebagai suatu perkara permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama dengan menerapkan hukum kewarisan Islam, yang menganut beberapa azas pokok, yaitu azas kematian, azas *ijbari*, azas ahli waris langsung (*eigen hofde*), dan azas ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*).

Hal. 13 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa azas kematian dalam hukum kewarisan Islam mengandung maksud bahwa suatu peristiwa hukum kewarisan baru terjadi jika ada kematian, tidak ada peristiwa kewarisan tanpa adanya kematian, sebaliknya tiap-tiap peristiwa kematian berpotensi menjadi suatu peristiwa kewarisan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang *pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu peristiwa kematian dapat menjadi suatu peristiwa kewarisan jika di dalamnya terdapat unsur pewaris, ahli waris, dan harta waris. Namun, terkhusus dalam suatu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara *voluntair*, yang fokusnya hanya pada penentuan siapa-siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, harta waris bukan merupakan unsur yang wajib ada.

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Para Pemohon terdapat uraian mengenai 23 peristiwa kematian yang berpangkal pada kematian D Dg.M(A Dg.MKTT) dan selanjutnya pada kematian isteri-isteri serta anak-cucunya. Artinya bahwa dari uraian permohonan Para Pemohon tersebut berpotensi terjadi 23 peristiwa kewarisan yang di dalamnya masing-masing ada pewaris dan ahli waris.

Menimbang, bahwa selain Para Pemohon tidak memohon penentuan siapa-siapa saja ahli waris, Para Pemohon dalam petitumnya juga tidak menyebutkan dengan jelas pada peristiwa kematian mana saja permohonan Para Pemohon ini diajukan, apakah pada keseluruhan dari 23 peristiwa kematian yang diuraikan dalam posita permohonannya, atau hanya sebahagian, atau bahkan hanya pada kematian D Dg.Msaja. Ketidakjelasan tuntutan Para Pemohon dalam petitum permohonannya berakibat Majelis Hakim tidak memiliki dasar dalam memeriksa dan

Hal. 14 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.



mengadili perkara ini serta tidak memiliki dasar dalam menentukan luas cakupan atau domain permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara berlaku asas *ultra petita partium* (mengadili lebih dari apa yang dituntut), sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. yang menegaskan larangan bagi Hakim memutus suatu perkara tanpa ada permohonan. Oleh karena itu, dalam setiap perkara yang diajukan di pengadilan, khususnya dalam suatu perkara permohonan penetapan ahli waris, pihak berperkara harus lebih dulu memperjelas pada peristiwa kewarisan mana saja permohonannya diajukan, lalu kemudian menyebutkan dengan jelas dan tegas substansi permohonannya, apakah hanya memohonkan penentuan siapa ahli waris atau sekaligus untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa ketidakjelasan permohonan Para Pemohon tersebut menjadi hambatan formal bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dan jika Majelis Hakim dengan inisiatifnya sendiri tetap memeriksa dan memutus perkara, maka Hakim secara nyata telah melanggar asas *ultra petita partium* dan ketentuan Pasal 189 ayat (3).

Menimbang, bahwa walaupun di tengah berbagai ketidakjelasan permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim tetap memeriksa perkara dengan terlebih dulu memahami permohonan Para Pemohon sebagai suatu permohonan untuk menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dari 23 peristiwa kematian yang diuraikan dalam posita permohonannya, maka Majelis Hakim juga tetap tidak dapat memeriksa dan mengadili lebih lanjut siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dalam seluruh peristiwa kematian/kewarisan tersebut, yang disebabkan adanya sejumlah uraian yang tidak lengkap dalam beberapa peristiwa kematian.

Menimbang, bahwa beberapa peristiwa kematian yang oleh Majelis Hakim dinilai belum disertai uraian yang lengkap antara lain pada peristiwa kematian alm. Andi B (tahun 1990), suami dari Andi R Dg. D(meninggal dunia tahun 1958), dimana Para Pemohon tidak

Hal. 15 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.



menyebutkan siapa ayah dan ibu alm. Andi B, apakah mereka sudah meninggal dunia, jika ya, kapan mereka meninggal dunia. Keterangan ini wajib dimuat dalam hal Para Pemohon menghendaki penentuan siapa ahli waris dalam peristiwa kewarisan yang terjadi akibat kematian Andi B, sebab ayah dan ibu merupakan ahli waris yang tidak pernah terhibab oleh ahli waris lain, sehingga keberadaannya harus selalu diuraikan dengan jelas. Lebih jauh lagi, Para Pemohon tidak menguraikan apakah Andi B tidak pernah lagi melangsungkan pernikahan setelah isterinya (Andi R Dg. D) meninggal dunia lebih dulu, yang dimaksudkan untuk memberi kepastian apakah Andi B tidak mempunyai isteri dan anak-anak lain yang berkedudukan sebagai ahli waris selain dari yang telah disebutkan dalam posita permohonan Para Pemohon. Persoalan serupa ditemukan dalam uraian posita Para Pemohon tentang kematian Andi K Dg. C (isteri dari Andi M Dg. M), Andi S (istri kedua dari Andi ZA Dg. L), serta Andi M (suami dari Andi R).

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan Para Pemohon belum memenuhi kualifikasi suatu permohonan penetapan ahli waris karena tidak memuat petitum yang secara tegas memohon penentuan siapa-siapa saja ahli waris.
2. Permohonan Para Pemohon mengandung ketidakjelasan atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena:
 - a. Tidak ada penjelasan pada peristiwa kematian/kewarisan mana saja permohonan Para Pemohon diajukan.
 - b. Dari 23 kematian yang diuraikan dalam posita permohonannya, terdapat sejumlah uraian yang tidak lengkap mengenai hubungan kekerabatan beberapa orang yang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan poin-poin kesimpulan tersebut, Permohonan Para Pemohon dinyatakan cacat secara formal sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan yang baik. Atas dasar itu,

Hal. 16 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.



permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, sehingga seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1437 H., oleh kami **Drs. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Deni Irawan, S.HI., M.S.I.** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surahmawati M., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

ttd.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Lahiya, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Surahmawati M., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	321.000,00
--------	---	----	-------------------

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 24/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)